

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, observasi, dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya di atas sebagai berikut:

1. Praktik Penitipan Orang Tua Lanjut Usia Di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman: Dalam praktiknya penitipan lansia di panti sosial terdapat beberapa persyaratan lansia sebelum masuk panti, yaitu usia minimal 60 tahun, kategori lansia terlantar atau ditelantarkan, diketahui pihak intansi seperti (desa, wali nagari, bahkan dinas sosial). Selain itu, dalam praktik penitipan pihak panti memberikan komitmen kepada keluarga yang akan mengantarkan orang tuanya ke panti sosial untuk sering datang berkunjung dan memberi kabar melalui telepon, agar keluarga bisa selalu terhubung pada lansia yang berada di panti sosial. Namun, masih banyak keluarga yang jarang datang berkunjung, bahkan tidak pernah datang sama sekali setelah mengantarkan orang tuanya ke panti sosial. Selain itu, Dinas Sosial menegaskan bahwa panti sosial bukanlah fasilitas komersial atau tempat "penitipan" praktis bagi keluarga yang sebenarnya masih mampu merawat orang tua mereka di rumah.
2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadi Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih, Sicincin: Terdapat juga faktor yang membuat orang tua berada di panti sosial. Seperti, faktor ekonomi yang mana keluarga tidak mampu merawat orang tua karena beban ekonomi yang begitu sulit, sehingga keluarga terpaksa mengantarkan orang tuanya ke panti sosial. Kemudian faktor keterbatasan waktu, anak atau keluarga sering sibuk oleh pekerjaannya sehingga takut orang tua yang sudah tidak mampu berjalan atau sudah lanjut usia terabaikan jika berada di rumah sendirian. Dan terakhir faktor keinginan sendiri, seringkali orang tua merasa kesepian tinggal di rumah dan faktor

lainnya yang membuat mereka meminta untuk diantarkan ke panti sosial.

3. Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Lansia Di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman Berdasarkan Hukum Keluarga Islam: Secara normatif, penitipan lansia ke panti sosial diperbolehkan dalam Hukum Keluarga Islam selama didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*), pencegahan kemudharatan (*dar'ul mafasid*), dan ketidakmampuan riil keluarga (uzur syar'i/ekonomi), serta tidak disertai unsur penelantaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen formal dan pelaksanaan aktual. Hal ini mengindikasikan pergeseran dari *collaborative care* menjadi pelimpahan tanggung jawab sepihak, yang secara fikih bertentangan dengan esensi *birrul walidain*, kewajiban silaturahmi, dan pemenuhan *nafaqah* dalam bentuk kehadiran serta pelayanan langsung (*al-khidmah*). Bahkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 secara normative hukum sudah menegaskan bahwa: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua, masih banyak anak yang tidak memenuhi kriteria kewajiban tersebut, walaupun sudah banyak di tegaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' para ulama.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis buat di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga/Anak

Diharapkan tidak menjadikan penitipan di panti sebagai legitimasi untuk memutus hubungan emosional dan fisik. Keluarga perlu konsisten memenuhi komitmen kunjungan rutin, komunikasi aktif (termasuk pemanfaatan teknologi), serta mendampingi lansia saat kondisi medis kritis atau acara keagamaan/adat, sebagai wujud konkret *birrul walidain* dan silaturahmi yang diperintahkan syariah.

2. Bagi Pengurus UPTD PSTW Sabai Nan Aluih

Disarankan untuk memperkuat sistem monitoring kepatuhan keluarga melalui pencatatan digital kunjungan, menyusun perjanjian penitipan yang lebih mengikat secara administratif dan kultural, serta mengintensifkan koordinasi dengan pekerja sosial dan psikolog untuk memberikan konseling kekeluargaan guna mencegah putusnya kontak pasca-penempatan.

3. Bagi Pemerintah Daerah, Nagari, dan Institusi Keagamaan

Perlu mengintegrasikan pengawasan kesejahteraan lansia ke dalam struktur pemerintahan nagari dan lembaga adat Minangkabau, serta menggandeng KUA, MUI, dan majelis taklim untuk menyosialisasikan fikih perawatan lansia yang menekankan keseimbangan antara perawatan profesional dan tanggung jawab filial. Pemberdayaan dana sosial nagari juga dapat dioptimalkan untuk program insentif atau pendampingan bagi keluarga yang aktif memenuhi kewajiban kunjungan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan longitudinal guna mengamati dinamika psikologis dan tingkat kepatuhan keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan praktik di panti sosial berbasis masyarakat versus pemerintah, atau mengkaji efektivitas regulasi daerah yang mengikat

tanggung jawab filial dalam kerangka Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabi'atun. (2022). *"DOA IBU"*. Buku elektronik:CV Beta Aksara
https://www.google.co.id/books/edition/DOA_IBU/CZpnEAAAQBAI?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+birrul+walidain&pg=PA28&printsec=frontcover
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Al-Adabul Kabir*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz (2007). *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press
- Al-Ghazali, A.H. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Jilid2). Beirut:Dar al-Ma'rifah.
- Al-Munawwir, A. W. (2018). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- An-Nawawi,A.Z.Y.B.S. (2007). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jilid 18). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Al-Birr wa al-'Aqīqah: Hak Orang Tua dan Kewajiban Anak dalam Islam*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar E. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7: Kitab al-Nafaqat). Damaskus: Dar al-Fikr.
- As-Sadhan, A. A. bin M. (2020). *Rambu-Rambu Berbakti Kepada Orangtua (A. Munandar, Penerjemah)*. Yogyakarta: At-tadzkirah.blogspot.com
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *FIQH KELUARGA: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 7). Beirut: Dār al-Fikr.
- Azra, A. (2016). *Islam dan Budaya Lokal: Studi Kasus dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sumatera Barat 2024*. Padang: BPS Sumbar. hlm. 5.

Fahrurrozi, A. (2020). *Fikih sosial: Menuju fikih yang kontekstual dan humanis*. Jakarta: Prenada Media.

Fashihuddin, M. (2021). Syarah Fathal Qarib: Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabar. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim

Herawati, Netty. (2025). *Harmoni dalam Perbedaan: Pemberdayaan Psikologis Keluarga dengan Anggota Berkebutuhan Khusus dan Lansia*. Indramayu: PT. Adab Indonesia

Huda, Nurul. (2018). *Hukum Islam dan Permasalahan Sosial: Kajian Fikih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibn 'Abidin, M.A. (2000). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, M. (2004). *Al-Mughni* (Jilid 11). Kairo : Dar al-Hadith.

Indonesia, Kementerian Sosial. (2012). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Indonesia, Kementerian Sosial. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Jannah, M. (2022). Hubungan Peran Ibu Sebagai Madrasatul Ula Dengan Perilaku Prosocial Pada Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam dan Gender*, 3(1), 190–205. Metro: IAIN Metro.

Juita, Kurnia. (2023). *PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Indonesia, Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Luthfa, Iskim, et all. (2026). *BUKU REFERENSI SINDROM GERIATRI: Konsep, Asesmen dan Intervensi dalam Keperawatan Gerontik*. Bojongsari: Eureka Media Aksara

Mahmud, Aiman. 2021. *Tuntunan Berbakti Kepada ORANG TUA Dan Kisah Teladan Lainnya*. Buku Elektronik: Hikam Media Utama.
[https://www.google.co.id/books/edition/Tuntunan Berbakti kepada Orang Tua dan K/CnG6EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Tuntunan_Berbakti_kepada_Orang_Tua_dan_K/CnG6EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyaningsih, Rina.(2020). *PERANAN PANTI PELAYANAN SOSIAL DALAM MENANGANI LANJUT USIA*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Nasroen, M. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nasir, M. S., & Aziz, A. A. (2021). Integrating Islamic ethics and social policy in elderly care: A case study of Muslim-majority communities in Indonesia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(3), 412–428.

Nurhikmah. (2020). *Birrul Walidain dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pertiwi, Nyimas Lidya Putri. Yuliyana, Evi. (2021). *Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam

Qudamah, Ibnu. (2013). *Al Mughni Pembahasan Tentang: Zhihar, Sumpah Li'an, Iddah,Radha', Dan Nafkah*. Diterjemahkan Oleh Abdul Syukur. Jakarta: Pustaka Azzam

Raihan, Ahmad. (2025). "PERANCANGAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAIH NAN ALUIH DENGAN PENDEKATAN DEMENTIA

- VILLAGE". Laporan Studio Akhir. Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Padang
- Riyadi, Sugeng, et all.(2026). *KEPERAWATAN GERONTIK Kurikulum Keperawatan Berdasarkan OBE (Outcome-Based Education)*. Bojongsari: Eureka Media Aksara.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah 5. (Penerjemah: Abdurrahim.Masrukhin)*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sulaeman, Ahmad. (2011). *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (2002). *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Taufikurrahman, et all. (2023). *AKHLAK TASAWUF*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu
- Undang Undang Perkawinan, No 1 Tahun 1974, Pasal 46
- Walyatalattaf. (2021). *Jauhar Al-'Aisy Implementasi Akhlak Sesuai Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Buku Elektronik: Guepedia*
https://www.google.co.id/books/edition/Jauhar_Al_Aisy/yGhNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+birrul+walidain&pg=PA12&printsec=frontcover
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. (2015). *FILSAFAT HUKUM Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Kencana.